



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Nomor Identitas: 197104XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 19 Maret 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Alamat KTP : Kota Pangkalpinang Alamat Domisili : Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Nomor Identitas: 197104XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 25 April 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Buddha, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Alamat KTP : Kota Pangkalpinang. Alamat sekarang : Kota Pangkalpinang (Lapas Kelas II A Pangkalpinang), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh **UBAP VARA DHAMMO**, pada tanggal 21 Desember 2007;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 18 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 23xxxx**, tertanggal 18 Januari 2008;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp



telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **ANAK PERTAMA**, berumur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Mei 2008, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor XXXX/PKPxxxx**, (Belum menikah) ;
2. **ANAK KEDUA**, berumur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 Mei 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor XXXX/PKPXXXX**, (Belum menikah);

4. Bahwa, Penggugat dan **TERGUGAT** telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 21 Desember 2007 s/d Bulan Februari 2020 kurang lebih 12 Tahun 2 Bulan sejak awal menikah Penggugat dan **TERGUGAT** tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah Orang Tua **TERGUGAT** yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah, dan pada bulan Februari 2020 s/d sekarang kurang lebih 4 Tahun Penggugat dan **TERGUGAT** tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** mulai goyah pada awal tahun 2023 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan **TERGUGAT** terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT**;

6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan **TERGUGAT** sebagai berikut ;

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan **TERGUGAT** ;
- 2) Sejak berpisah **TERGUGAT** dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik ;
- 3) **TERGUGAT** setiap kali berselisih selalu berbicara kasar kepada Penggugat dan sering mengancam akan membuat susah kehidupan Penggugat ;
- 4) **TERGUGAT** sering meminta pisah dengan Penggugat ;
- 5) **TERGUGAT** terlalu mengekang dan membatasi Penggugat ;
- 6) **TERGUGAT** selalu menuduh Penggugat memiliki lelaki idaman

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



lain ;

7) **TERGUGAT** melakukan tindak Pidana Korupsi dan saat ini **TERGUGAT** sedang menjalani masa hukuman pidana penjara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan salinan Putusan Perkara Banding Pidana **No. 10XXXXXXXXXXXXXX** dengan vonis kurungan Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. Sehingga menyebabkan **TERGUGAT** tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

8. Bahwa, Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

9. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa, Penggugat dan **TERGUGAT** telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan **TERGUGAT** tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga **TERGUGAT** sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan **TERGUGAT** untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



penggugat dan **TERGUGAT** diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 23xxxx**, tertanggal 18 Januari 2008 sah secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 23xxxx**, tertanggal 18 Januari 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun menurut Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 28 Februari 2024 dan 6 Maret 2024 oleh Jurusita Pengganti, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp



persidangan sedangkan **TERGUGAT** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena **TERGUGAT** tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak **TERGUGAT** tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 197104XXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2012 atas nama **PENGGUGAT**, surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1971XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23xxxx antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2008 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/PKPxxxx atas nama **ANAK PERTAMA**, yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2008 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/PKPXXXX atas nama **ANAK KEDUA**, yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2010 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Kelurahan Ketapang Nomor 30/XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023 ditandatangani oleh Lurah Ketapang, surat bukti diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 10/XXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Desember 2021 atas nama **TERGUGAT** Anak dari Hartono, surat bukti diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti, dan tanda bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **TERGUGAT** dikarenakan Saksi adalah Adik Kandung dari **PENGGUGAT**;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu **TERGUGAT**;
- Bahwa setahu Saksi bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dilakukan oleh UBAP VARA DHAMMO pada tanggal 21 Desember 2007 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - **ANAK PERTAMA**, berumur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Pangkalpinang 16 Mei 2008;
 - **ANAK KEDUA**, berumur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Pangkalpinang 07 Mei 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sejak awal pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dari 21 Desember 2007 tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di **Kota Pangkalpinang** sampai dengan Februari 2020 (selama 12 (dua belas) tahun lebih), namun pada Februari tahun 2020 Penggugat dan **TERGUGAT** pisah rumah dimana **PENGGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** tinggal bersama orang tuanya dan saat ini **TERGUGAT**

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani hukuman di Lapas Tua Tunu dikarenakan kasus Tipikor pada tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awal pernikahan tersebut, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah **TERGUGAT** masuk penjara, hubungan Pengugat dan **TERGUGAT** renggang dikarenakan dari cerita **PENGUGAT** kepada Saksi bahwa **TERGUGAT** pada saat menelpon atau chat dengan **PENGUGAT** sering meneror dan mengancam **PENGUGAT** sehingga mengganggu ketenangan hidup dan selama di penjara **TERGUGAT** tidak lagi memberikan nafkah kepada **PENGUGAT** dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa alasan **PENGUGAT** mengajukan gugatan cerai kepada **TERGUGAT** tersebut dikarenakan sejak **TERGUGAT** masuk penjara tahun 2020 dalam perkara tipikor, maka:
 - Antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak ada kecocokan lagi;
 - Sejak berpisah **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
 - **TERGUGAT** setiap kali berselisih selalu berbicara kasar kepada **PENGUGAT** dan sering mengancam akan membuat susah kehidupan **PENGUGAT**;
 - **TERGUGAT** sering meminta pisah dengan **PENGUGAT**;
 - **TERGUGAT** terlalu mengekang dan membatasi **PENGUGAT**;
 - **TERGUGAT** selalu menuduh **PENGUGAT** memiliki lelaki idaman lain;
 - **TERGUGAT** selama menjalani hukuman di penjara tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada **PENGUGAT**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa **PENGUGAT** bekerja membuat kue di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** sebelum dipenjara memiliki CV yang bergerak di perkebunan sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa **PENGUGAT** dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari pihak keluarga telah melakukan upaya agar **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh **PENGUGAT** bagaimana chat dari **TERGUGAT** yang meneror dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam **PENGUGAT** tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **TERGUGAT** dikarenakan Saksi adalah teman akrab **PENGUGAT** sejak kecil dan kenal sejak kelas 3 (tiga) SD dari **PENGUGAT** sedangkan **TERGUGAT** adalah suami dari **PENGUGAT**;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan **PENGUGAT** mengajukan gugatan cerai kepada **TERGUGAT**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang resepsinya pada tahun 2007 sedangkan pada saat pemberkatan Saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - **ANAK PERTAMA**, berumur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Pangkalpinang 16 Mei 2008;
 - **ANAK KEDUA**, berumur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang 07 Mei 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sejak awal pernikahan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di Kota Pangkalpinang, namun saat ini Penggugat dan **TERGUGAT** pisah rumah dimana **PENGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** tinggal bersama orang tuanya dan saat ini **TERGUGAT** sedang menjalani hukuman di Lapas Tua Tunu dikarenakan kasus Tipikor pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah **TERGUGAT** masuk penjara, hubungan Penggugat dan **TERGUGAT** renggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** renggang karena sejak **TERGUGAT** masuk penjara tahun 2020 karena perkara tipikor, kebutuhan nafkah tidak diberikan oleh **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** bekerja membuat kue di rumah orang tuanya. Saksi bekerja membantu **PENGUGAT** membuat kue dan pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi sedang membantu **PENGUGAT** membuat kue tersebut, **TERGUGAT** sering menelpon dan *Video Call* serta *chat* dengan **PENGUGAT** dan sering berbicara kasar, mengancam, meminta pisah dan mengekang **PENGUGAT** serta sering menuduh **PENGUGAT** memiliki laki-laki idaman lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa **PENGUGAT** bekerja membuat kue di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** sebelum di penjara memiliki CV yang bergerak di perkebunan sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa **PENGUGAT** dan anaknya tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari pihak keluarga telah melakukan upaya agar **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi ada melihat bahwa **TERGUGAT** meneror dan mengancam **PENGUGAT**, karena pada saat **TERGUGAT** menelpon atau *video call* dengan **PENGUGAT** tersebut Saksi sedang membantu **PENGUGAT** membuat kue;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23xxxx pada Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008 oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak datang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya **TERGUGAT** dan diputus dengan tanpa kehadiran **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima,

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa **TERGUGAT** saat ini bertempat tinggal di **Kota Pangkalpinang** (Lapas Kelas II A Pangkalpinang);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman **TERGUGAT**, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA** yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo pada tanggal 21 Agustus 2007;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 23xxxx tertanggal 18 Januari 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **ANAK PERTAMA**, berumur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Pangkalpinang 16 Mei 2008 dan **ANAK KEDUA**, berumur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang 07 Mei 2010;
- Bahwa sejak Februari 2020, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah rumah, yang mana **PENGGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya namun saat ini **TERGUGAT** sedang menjalani hukuman di Lapas Tua Tunu dikarenakan kasus Tipikor pada tahun 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan harmonis, namun hubungan Penggugat dan **TERGUGAT** renggang dikarenakan **TERGUGAT** pada saat menelpon atau chat dengan **PENGGUGAT** sering meneror dan mengancam **PENGGUGAT** sehingga mengganggu ketenangan hidup dan selama di penjara **TERGUGAT** tidak lagi memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa **PENGGUGAT** saat ini bekerja membuat kue di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** sebelum dipenjara memiliki CV yang bergerak di perkebunan sawit;
- Bahwa saat ini **PENGGUGAT** dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT**;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan **TERGUGAT** adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Buddha pada tanggal 21 Agustus 2007 yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo dan Perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Akta Perkawinan Nomor 23xxxx tertanggal 18 Januari 2008 atas nama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan **TERGUGAT** sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan **TERGUGAT** sudah pisah rumah, yang mana **PENGGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya namun saat ini **TERGUGAT** sedang menjalani hukuman di Lapas Tua Tunu dikarenakan kasus Tipikor pada tahun 2020, Penggugat dan **TERGUGAT** sering cekcok mulut dan bertengkar dikarenakan **TERGUGAT** pada saat menelpon atau chat dengan **PENGGUGAT** sering meneror dan mengancam **PENGGUGAT** sehingga mengganggu ketenangan hidup, dan selama di dalam penjara **TERGUGAT** tidak lagi memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** dan anak-anaknya tersebut, kemudian sejak Penggugat dan **TERGUGAT** berpisah dan sering cekcok mulut selanjutnya sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka, maka dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan **TERGUGAT** tidak ada harapan rumah tangganya akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan **TERGUGAT** baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari **TERGUGAT** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT** ataupun wakilnya juga tidak hadir di persidangan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, **TERGUGAT** tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan **TERGUGAT** tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan **TERGUGAT** tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka petitum keempat adalah beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim karena jabatan memerintahkan kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan **TERGUGAT**, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan **TERGUGAT** setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan **TERGUGAT** memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum keempat penggugat adalah beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yaitu menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum angka 5 (kelima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan pun telah dikabulkan, selanjutnya terhadap Penggugat yang telah menguraikan dalam petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERGUGAT** telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 23xxxx, tertanggal 18 Januari 2008, adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan **TERGUGAT** Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23xxxx pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 18 Januari 2008, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan **TERGUGAT** untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

dto

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
emberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan/PNBP	:	
Jumlah	:	Rp306.000,00;
		(tiga ratus enam ribu rupiah)